

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. BNP2TKI memegang peranan penting terhadap proses pemulangan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, Fungsi pengawasan dan Pendataan TKIB di luar negeri memegang peran utama terkait dengan penanganan para TKIB. Salah satu aturan tenaga kerja yang berlaku di Arab Saudi yaitu Sistem kafala yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 31 dan menjadi kendala utama terkait penanganan para TKIB di Arab Saudi, serta adanya penyimpangan yang terjadi di Wuhan mengakibatkan para TKI tersebut menjadi bermasalah. Upaya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Migran Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 39 huruf f di mana pemerintah diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi keputusannya para tenaga kerja Indonesia bermasalah.
2. Sulitnya TKIB di luar negeri untuk memperoleh Perlindungan dan Pemulangan dari negara Penempatan hingga ke Negara asal, memperoleh temuan terdapatnya penyimpangan dalam proses Pra penempatan migran sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Migran Indonesia berupa penyimpangan prosedur, Berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 huruf f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia pemerintah berkewajiban memfasilitasi keputusannya para TKI Bermasalah di luar

negeri. Hal ini disebabkan negara penempatan sudah tidak menjamin lagi keselamatan para tenaga kerja dan aturan hukum di negara penempatan tidak memberikan keuntungan bagi para TKI. Prosedur pemulangan harus dilaksanakan dalam situasi khusus sebagaimana tertuang dalam PERMENKO Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB yang dilaksanakan oleh BNP2TKI dan Dinas Sosial.

B. SARAN

1. Perwakilan RI di luar negeri harus meningkatkan hubungan baik dengan instansi Pemerintah dimana para TKI bertempat untuk mendapatkan solusi dengan terobosan mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia serta dengan solusi pengurangan Agen penyalur TKI diharapkan dapat meminimalis masalah yang terjadi karena banyaknya oknum agen penyalur yang menyalahgunakan pekerjaannya dan menipu para calon Tenaga Kerja Indonesia dengan iming- iming biaya lebih ringan dan syarat yang mudah.
2. Langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan para TKIB di Arab Saudi adalah Pemerintah dapat memberhentikan atau mencabut penyaluran TKIB berdasarkan ketentuan Undang – Undang Perlindungan Migran Indonesia hingga Pemerintah Arab Saudi memperbaiki sistem perlindungan bagi para Tenaga Kerja Asing yang bekerja di negaranya.